

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : Un.10.3/D/PP.00.9/0477/2016

Lamp : 1 (satu) daftar

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan jalannya perkuliahan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Jadwal Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016
2. Bahwa Dosen yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengajar pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik IAIN Walisongo;
8. Keputusan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kalender Akademik UIN Walisongo Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Jadwal Kuliah dan Tugas Mengajar Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Tetap / Asisten Dosen adalah menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan disiplin akademik yang ideal berlandaskan Tri Etika Kampus : Etika Diniyah, Etika Ilmiah dan Etika Ukhuwah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Yth. Rektor UIN Walisongo Semarang